



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **AKBAR FADLY NUGRAHA**;
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 26 Maret 2002;
Umur : 23 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Asrama TNI-DAAD Blok D No. 09 RT 020 RW
008 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
Telah melihat surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Mei 2025 dibawah Register Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **1671-LT-01082013-0103**, tanggal **01 Agustus 2013**, pemohon yang bernama **AKBAR FADLY NUGRAHA** berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 26 Maret 2002, anak Kedua dari pasangan **JAKA SURYANTA** dan **KUSMILAWATI**.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Tahun Lahir pemohon yang tertulis : 2002 menjadi yang sebenarnya tertulis : 2004.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut dikarenakan untuk Keperluan Menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir Pemohon.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
 2. Fotocopy KTP Pemohon;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga.
 4. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua Pemohon
 5. Fotocopy Ijazah
 6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir
 7. Fotocopy Surat Keterangan Sekolah

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon nomor : **1671-LT-01082013-0103**, tanggal **01 Agustus 2013** mengenai Tahun Lahir pemohon yang tertulis : 2002 menjadi yang sebenarnya tertulis : 2004.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **TAHUN LAHIR PEMOHON** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671062603020006 atas nama Akbar Fadly Nugraha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671060212750004 atas nama Jaka Suryanta yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671065606790013 atas nama Kusmilawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1076/06/X/2001 antara Jaka Suryanta dengan Kusmilawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 01 Oktober 2001, **bukti P-2**;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Akbar Fadly Nugraha, **bukti P-3**;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-01082013-0103 atas nama Akbar Fadly Nugraha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 01 Agustus 2013, **bukti P-4**;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671061002070012 atas nama Kepala Keluarga Jaka Suryanta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 24 Juni 2019, **bukti P-5**;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-11/M-SMA/13/0347088 atas nama Akbar Fadly Nugraha yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Palembang tanggal 02 Mei 2020, **bukti P-6**;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-11 DI/06 0016214 atas nama Akbar Fadly Nugraha yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Palembang tanggal 02 Juni 2017, **bukti P-7**;
 8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-11 Dd 0004727 atas nama Akbar Fadly Nugraha yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Palembang tanggal 21 Juni 2014, **bukti P-8**;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 421.3-800/2569/SMA7PLG/DISDIK.SS/2025 atas nama Akbar Fadly Nugraha yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Palembang tanggal 19 Mei 2025, **bukti P-9**;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 421.3/187/SMPN.29Plg/Disdik/2025 atas nama Akbar Fadly Nugraha yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Palembang tanggal 19 Mei 2025, **bukti P-10**;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 420.1/097/SDN-48/IT II/05/2025 atas nama Akbar Fadly Nugraha yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala SDN 28 Palembang tanggal 19 Mei 2025, **bukti P-11**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu:

Saksi 1. **Dasimin A KH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan paman dari Pemohon;
- Bahwa ayah dari Pemohon bernama Jaka Suryanta sedangkan ibu dari Pemohon bernama Kusmilawati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Palembang pada tanggal 26 Maret 2004;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Tahun Lahir Pemohon yang tertulis : 2002 menjadi yang sebenarnya tertulis : 2004;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Yurnita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan bibi dari Pemohon;
- Bahwa ayah dari Pemohon bernama Jaka Suryanta sedangkan ibu dari Pemohon bernama Kusmilawati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Palembang pada tanggal 26 Maret 2004;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Tahun Lahir Pemohon yang tertulis : 2002 menjadi yang sebenarnya tertulis : 2004;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalam memeriksa Permohonan Pemohon ini, apakah Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-1 dan P-5 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Asrama TNI-DAAD Blok D No. 09 RT 020 RW 008 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tahun lahir dari Akbar Fadly Nugraha yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-01082013-0103 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 01 Agustus 2013 (bukti pertanda P-4) yaitu 2002, apabila dihubungkan dengan bukti bertanda P-3 yaitu Surat Keterangan Lahir atas nama Akbar Fadly Nugraha bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2004 pukul 13.00 WIB telah lahir seorang bayi Laki-laki yang diberi nama Akbar Fadly Nugraha dari orang tua Jaka Suryanta dan Kusmilawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9, P-10 dan P-11 yang menyatakan bahwasanya memang benar telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis tahun 2002 yang seharusnya tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya berniat untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon nomor : **1671-LT-01082013-0103**, tanggal **01 Agustus 2013** mengenai Tahun Lahir pemohon yang tertulis : 2002 menjadi yang sebenarnya tertulis : 2004, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap di persidangan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon pada nomor 2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*, maka terhadap petitum Pemohon pada nomor 3 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon pada nomor 1 sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon nomor : **1671-LT-01082013-0103**, tanggal **01 Agustus 2013** mengenai Tahun Lahir pemohon yang tertulis : 2002 menjadi yang sebenarnya tertulis : 2004;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan Tahun Lahir Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp211.800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025 oleh Harun Yulianto, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp100.000,00;
3. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 1.800,00;
7. PNPB Panggilan	: <u>Rp 10.000,00;</u> Rp211.800,00;
Jumlah	: (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);